

BAB I

PENDAHULUAN

“ Allah yang memilki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaaan yang sangat berat. (yaitu) orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada (kehidupan) akhirat, dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah menginginkan (jalan yang) bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.”

(QS Ibrahim [14]; 2-3)

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna diantara semua makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa mengkaruniai manusia akal dan pikiran, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan yang disesuaikan dengan syari'at-Nya, dan manusia dijadikan sebagai *Khalifah* di muka bumi, segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan semua sebagai pengamban amanat Allah *Shubahanahu Waa Ta'ala* (Khazanah, 2008).

Setiap manusia dapat mengambil manfaat ataupun keuntungan yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah akan tetapi mereka memiliki batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan orang lain, dan manusia memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Khazanah, 2008). Oleh sebab itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh uang tersebut. Salah satu untuk memperolehnya ialah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis.

Kegiatan penting dalam *muamalah* yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis (Aisyah, 2015).

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berdagang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang sangat besar dari produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau untuk semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli ataupun berdagang (Darmawati, 2012).

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* telah menyatakan, bahwa pintu rezeki adalah melalui berdagang. Maksudnya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah *Shubhanhu Waa Ta'ala* terpencah dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperolehkan (Aisyah, 2015). Akan tetapi, jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur riba.

Sebagaimana bahwa di dalam Firman Allah *Shubhanahu Waa Ta'ala* dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

Artinya; orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperbolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.(QS Al-Baqarah [2]; 275).

Islam dalam praktik jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang dianut bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran, hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya unsur pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam fiqih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya, secara global, seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan yang cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Darmawati, 2012).

Sejalan dengan perkembangan zaman, dunia bisnis makin merajalela di kalangan masyarakat, terutama dikalangan masyarakat Gorontalo. Berbagai macam bisnis yang mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan tanpa melibatkan etika sesuai ketentuan Islam ataupun Al-Qur'an dan Sunnah. Etika bisnis merupakan ajaran ataupun ilmu tentang adat kebiasaan baik buruk serta yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan dan sebagainya, etika dapat membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan (Ernawa, 2011: 10-11) sedangkan bisnis merupakan suatu aktivitas manusia untuk mempertahankan kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri, yang pada kesemuanya secara inheren terdapat nilai-nilai etika (Fauroni, 2006: 177-178). Akan tetapi, jika manusia melibatkan etika sesuai syari'at Islam maka

hal ini akan menjauhkan manusia dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*.

Perbuatan yang baik adalah perilaku yang dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang sangat menguntungkan, dan bagi orang-orang yang beriman, standar dan ukuran perilaku mereka hendaknya selalu diselarasakan dengan perilaku Rasulullah (Djakfar, 2009: 57), dan dalam hal ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* merupakan salah satu suri teladan (*uswah*) dan beliau memiliki etika dalam segala aspek, baik dalam berdagang, maupun dalam aspek lainnya. Dalam hal berdagang, beliau merupakan seorang pedagang yang memiliki etika berdagang yang sesuai dengan syari'at Islam ataupun nilai-nilai Islam. Saifullah (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa etika bisnis yang diterapkan yaitu, jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi *gharar*, tidak menimbun barang, tidak melakukan penipuan (*al-ghab*), serta saling menguntungkan.

Lebih lanjut, menurut Alimuddin (2013) ada beberapa macam nilai-nilai yang diterapkan dalam Islam untuk berbisnis (berdagang) yaitu *tauhid, amanah, mashlahah, ikhlash, 'adl, ihsan, istikhlaf, ukhuwwah, shidiq*. Pertama *tauhid* merupakan prinsip utama bagi Islam, sebagaimana prinsip ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan memiliki kedudukan yang sama dan tak ada seorangpun yang memposisikan dirinya sebagai yang disembah dan yang disembah dan yang lainnya adalah penyambah, akan tetapi salah satu

yang disembah ialah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kedua, *amanah* merupakan kepercayaan moral atas semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada hamba-Nya. Ketiga, *Mashlahah* adalah segala kegiatan produksi bisa memberikan kemaslahatan maksimum bagi konsumen. Keempat, *ikhlas* adalah salah satu perbuatan yang semata-mata hanya ingin mencari keridhoan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tanpa meminta balas dari sesamanya, Allah memurnikan perbuatan dan segala bentuk kesenangan duniawi. Kelima, *'Adl* adalah meluruskan suatu jalan yang salah/kaliru menuju jalan kebenaran. Keenam, *ihsan* adalah melakukan perbuatan yang baik yang dilandasi kasih sayang sehingga perbuatan baik tersebut melebihi ketentuan yang ada. Ketujuh, *istikhlaf* dimana merupakan apa saja yang ada di muka bumi manusia adalah hanyalah titipan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kedelapan, *ukhuwwah* adalah hubungan yang menyatu diantaranya umat manusia, antara umat manusia lainnya, dan antara umat manusia dengan lingkungannya atau menjalin sebuah persaudaraan. Kesembilan, *shiddiq* merupakan kesesuaian ucapan dengan kenyataan atau antara keadaan yang terlihat dengan yang tersembunyi dan selalu berkata benar dalam segala hal.

Selanjutnya, nilai-nilai Islam tersebut merupakan nilai-nilai yang penting diterapkan pada para aktivis pedagang terutama pedagang yang ada di Gorontalo, dimana para pedagang di Gorontalo masih banyak yang tidak

menggunakan etika bisnis ataupun menerapkan nilai-nilai Islam, sebab pedagang yang ada di Gorontalo mereka berdagang semata-mata hanya ingin mengambil keuntungan dan agar barang dagangan mereka terjual habis, maka hal ini menimbulkan pemikiran negatif para konsumen, sehingga perilaku tersebut menjadi hal yang biasa di mata mereka. Salah satu contohnya adalah pedagang buah. Di Gorontalo sudah tidak asing lagi dengan para pedagang buah. Contoh ini berdasarkan pengalaman peneliti yang berbelanja buah salak di pinggiran jalan lebih tepatnya di jalan Brigjen Piola Isa. Pada suatu waktu saat peneliti sebagai konsumen ingin membeli buah salak, dan buah tersebut merupakan buah favorit peneliti. Pada saat milih buah. peneliti melihat ada sebagian buah itu yang terlihat busuk dan tidak layak makan, dan hal ini merupakan bahwa perilaku yang dilakukan pedagang buah tersebut tidak jujur dalam menjual buah. Dimana hukum Islam dalam berdagang bahwa para pedagang sebaiknya berperilaku jujur dan tidak menimbun. Peneliti sempat teringat pedagang buah tersebut berkata bahwa *"lebih baik saya jualkan saja dari pada rugi, kan mubazir"*, perilaku yang menyimpang dan ketidakjujuran penjual dalam bertransaksi tentu saja sangat merugikan konsumen (pembeli).

Perilaku ini sebenarnya timbul adanya rasa keterpisahan. Djakfar (2009), menjelaskan adanya rasa keterpisahan antara penjual dan pembeli, timbul akibat penjual beranggapan bahwa kepentingannya adalah hal yang

sangat utama tanpa perlu memperdulikan kepentingan orang lain. Jika kepentingan penjual telah terpenuhi maka tidak ada kepentingan orang yang dipahami apalagi dirasakan. “kamu adalah kamu, dan aku adalah aku” demikian filsafah keterpisahan. Kepentingan dari penjual adalah memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain, penjual tidak ingin merasakan apa yang dialami oleh pembeli. Inilah yang yang dimaksud dengan keterpisahan, yaitu perasaan yang terpisah antara penjual dan pembeli, tentu hal ini sebaiknya tidak terjadi sebab perilaku tersebut melanggar nilai-nilai Islam, dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Mutafifin [83]; 1

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “*celakalah bagi orang yang berperilaku curang*” QS.Al-mutafifin [83]; 1

Hal ini jelas, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa apabila para pedagang yang berperilaku curang akan mendapat siksaan dari Allah *Subhanahu Waa Ta’ala*, akan tetapi tindakan tersebut masih dilakukan oleh para pedagang buah di Gorontalo, dan ternyata masih banyak pedagang di Gorontalo masih kurang menerapkan etika bisnis dalam nilai-nilai Islam, salah satu contohnya yaitu pada pedagang buah yang sering berdagang di jalan Brigjen Piola Isa, dimana pedagang tersebut telah menimbun buah yang sudah busuk di atas buah yang masih terlihat masih bagus. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam yaitu sifat yang diterapkan oleh para *actives* pedagang buah di Gorontalo.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dengan objek yang sama dilakukan oleh Darmawati (2012) dimana dalam penelitiannya berfokus pada Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Dia menjelaskan bahwa terdapat kecurangan dalam penimbangan buah, daging dan ikan, dimana para pedagang tersebut menggunakan timbangan yang tidak layak pakai ataupun yang sudah rusak. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah buah yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan dalam penelitian Triyuwono dalam Djakfar (2009) yang berfokus pada *Spiritualitas* Etos Kerja dan Etika Bisnis Orang Madura, mengungkapkan bahwa orang Madura yang menjalankan bisnis dengan cara yang kurang terpuji, yaitu pada kasus *pancengan* (kasus pedagang buah), dimana kasus ini sangat jelas merugikan konsumen, karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang telah dipilih, hal ini demikian penjual telah mengganti produk yang sama dengan kualitas yang jauh dibawahnya tanpa sepengetahuan pembeli, dan hal ini tentunya sudah diketahui oleh si pembeli karena si pembeli telah membuka pembungkus tersebut di rumah. Akan tetapi, praktik ini sangatlah tidak terpuji. Kecurangan dalam berdagang seharusnya tidak terjadi, apabila para pedagang berperilaku baik dalam berdagang sesuai dengan etika bisnis Islam, maka para pedagang akan mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini peneliti tetalik melakukan penelitian yang berjudul “**Studi Fenomenologi: Mengungkap Perilaku Pedagang Buah di Kota Gorontalo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah perilaku pedagang buah di kota Gorontalo dalam Perspektif etika bisnis Islam?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap perilaku pedagang buah di kota Gorontalo dalam Perspektif etika bisnis Islam.

1.3 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, kontribusi penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan etika bisnis bisnis Islam terutama pada aktivis pedagang.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian dimasa mendatang yang terkait dengan etika bisnis dalam Islam.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para aktivis pedagang kaki lima di Gorontalo, sebab penerapan etika bisnis Islam sangatlah penting dan diharapkan dapat menyadarkan para aktivis pembisnis untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis Islam.